



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/232/KEP/429.011/2014

TENTANG
BESARAN HARGA POINT JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Harga Point Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN HARGA POINT JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

KESATU : Menetapkan besaran harga point jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1. Eselon II.a sebesar Rp. 1.000,00;
2. Eselon II.b sebesar Rp. 800,00;
3. Eselon III.a sebesar Rp. 700,00;
4. Eselon III.b sebesar Rp. 600,00;
5. Eselon IV.a sebesar Rp. 500,00;
6. Eselon IV.b sebesar Rp. 400,00;
7. Jabatan Fungsional Umum/Fungsional tertentu (staf) sebesar Rp. 250, 00;

KEDUA : Besaran harga point jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu digunakan untuk menghitung besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi yang dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran/ dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPA/DPPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 7 April 2014

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS